

MAHKAMAH AGUNG RI DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA

SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA

NOMOR: 2227/DJA/KP.04.6/SK/9/2020

TENTANG PENGANGKATAN / PEMINDAHAN DALAM JABATAN KEPANITERAAN DI LINGKUNGAN PERADILAN AGAMA

DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA

Menimbang

- bahwa untuk kepentingan dinas, dipandang perlu mengangkat/memindahkan Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam Surat Keputusan ini;
- bahwa pengangkatan/pemindahan Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam Surat Keputusan ini telah mendapat persetujuan Tim Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 28 September 2020.

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009;
- 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;
- Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;
- 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;
- Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003; 5.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007;
- 7. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2015;
- 8. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2003;
- Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 125/KMA/SK/IX/2009;
- 10. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 128/KMA/SK/VIII/2014;
- 11. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 193/KMA/SK/XI/2014.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU Memberhentikan dengan hormat Pegawai Negeri Sipil nama Abd. Halim Marasabessy, S.Ag., NIP.

196803081999031004 Pangkat/Golongan/Ruang Penata Tingkat I (III/d), jabatan Panitera Muda Permohonan Pengadilan Agama Masohi Kelas II selanjutnya mengangkat dan memindahkan dalam jabatan

KEDUA

Panitera Pengadilan Agama Namlea Kelas II. Selama memangku jabatan tersebut kepada yang bersangkutan setiap bulan diberikan tunjangan dan penghasilan lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA

Biaya kepindahan bagi yang bersangkutan ditanggung oleh Negara, karena untuk kepentingan dinas dan dibebankan pada DIPA Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Tahun 2021.

KEEMPAT

Surat Keputusan ini berlaku sejak pelantikan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

ASLI Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 28 September 2020

DIREKTUR DERAL, L

Dr. Drs. H. ACO NUR S.H., M.H. NIP. 19630313 198903 1021

TEMBUSAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada:

- Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial;
- Kepala Badan Kepegawaian Negara u.p. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian;
- Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia;
- Kepala Badan Urusan Administrasi u.p. Kepala Biro Kepegawaian Mahkamah Agung RI di Jakarta;
- 5. Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh/Pengadilan Tinggi Agama terkait;
- Ketua Mahkamah Syar'iyah/ Pengadilan Agama terkait;
- 7. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara terkait;
- Kepala Kantor PT. TASPEN (PERSERO) Cabang Utama terkait.